

**KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERKEARIFAN
LOKAL DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**

*LEGAL CONSTRUCTION IN LOCAL WISDOM FOREST MANAGEMENT IN
BULELENG DISTRICT, BALI PROVINCE*

I Wayan Rideng*, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Warmadewa
Jalan Terompong Denpasar 80239, Indonesia

Leonito Riberio

Fakultas Hukum Universidade Da Paz
Jalan Osindo Nomor 1 Dili, Timor Leste

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 10 Agustus 2022
Disetujui : 23 Oktober 2022

Keywords:

legal construction, forest
management, local wisdom

Kata Kunci:

konstruksi hukum, pengelolaan
hutan, kearifan lokal

***) Korespondensi:**

E-mail: wayanrideng1965@gmail.
com

Abstract: this study aims to describe models of local wisdom forest management and legal constructions in local wisdom forest management. This study uses an empirical legal approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation studies. Determination of the sample in this study using a purposive sampling technique and all data was analyzed qualitatively. The results of the study show that the local wisdom forest management model includes the reconstruction and revitalization of the role of forest village communities facilitated by the government by practicing the principles of good governance. Local wisdom that exists in all villages in Buleleng Regency is used as a reference in forest management. Legal construction in forest management in Buleleng Regency accommodates local wisdom values which are believed to provide welfare for customary law communities and the realization of forest sustainability.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pengelolaan hutan berkearifan lokal dan konstruksi hukum dalam pengelolaan hutan berkearifan lokal. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan sampel dalam kajian ini menggunakan teknik purposive sampling dan keseluruhan data dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa model pengelolaan hutan berkearifan lokal meliputi rekonstruksi dan revitalisasi peran komunitas desa hutan difasilitasi oleh pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kearifan lokal yang ada di seluruh desa Kabupaten Buleleng digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan hutan. Konstruksi hukum dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Buleleng mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan terwujudnya kelestarian hutan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki beragam budaya dan kearifan lokal. Keanekaragaman nilai kearifan lokal di daerah Indonesia disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup masyarakat yang berbeda-beda. Pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seringkali datang dari masyarakat di sekitar hutan (Wijaya, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Azzahra, 2019). Pemerintah berwenang membuat aturan-aturan untuk pengelolaan sumber daya alam termasuk tentang kehutanan.

Pengelolaan hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam. Hutan sebagai salah satu komponen sumber daya alam yang sangat berharga memiliki peranan penting dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidup (Putri, Hardoyo, & Santosa, 2012). Paradigma pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara konvensional harus dirubah karena cenderung mengeksploitasi kekayaan di dalamnya. Perhutanan sosial di Indonesia menjadi wujud koreksi untuk menghadirkan pengelolaan hutan dengan tidak menyampingkan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem yang pada dasarnya saling berkaitan (Agusti, Nurjaya, & Koeswahyono, 2019). Fungsi lingkungan hidup tidak boleh diabaikan dalam pemanfaatan hutan karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesediaan sumber air.

Masyarakat adat secara historis telah mengembangkan sistem pengelolaan lokal terhadap lingkungan dan sumber daya alamnya termasuk hutan. Sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal pada umumnya didasarkan atas praktek adat, tradisi kebiasaan, kepercayaan, dan pengetahuan setempat dengan syarat-syarat khusus sesuai peraturan adat (Laksono, 1995). Kearifan lokal yang memiliki nilai kompleks pada suatu tatanan masyarakat dapat menjadi sumber utama atau penguat untuk diintegrasikan dalam mengelola lingkungan (Alhudawi & Malihah, 2020). Pengelolaan hutan adat di Indonesia menggunakan kearifan lokal sebagai aset budaya

bangsa (Novianti, Hamzah, & Hariyadi, 2022). Keberadaan tata nilai kearifan lokal merupakan modal sosial masyarakat yang dapat menjadi landasan dan alat kontrol dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat permasalahan dari kegiatan pembangunan.

Bali merupakan daerah destinasi wisata yang mempunyai hutan seluas 132.528,23 hektar dari sembilan kabupaten/kota. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng mempunyai hutan paling luas yaitu 51.927,15 hektar, Kabupaten Jembrana seluas 43.370,13 hektar, Kabupaten Karangasem seluas 14.192,18 hektar, serta Kabupaten Bangli seluas 9.341,28 hektar. Hutan yang sangat luas jika tidak dikendalikan atau dikelola dengan baik maka akan terus berkurang kualitas dan kuantitasnya (Junus, 1985). Pemerintah Provinsi Bali harus membuat kebijakan sebagai upaya dalam melestarikan dan melindungi hutan.

Kerusakan hutan dapat terjadi jika masyarakat dan pemerintah tidak bersinergi dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatannya. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali Tahun 2010 menunjukkan bahwa hutan yang masih terlestari dengan baik sebesar 56,06%, hutan bervegetasi belukar atau semak sebesar 25,55%, dan sisanya berupa hutan kritis atau sangat rawan sampai kosong sebesar 18,39%. Penyebab kerusakan hutan di Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi kebakaran, penebangan liar, dan pembibrikan. Kebakaran hutan pada Tahun 2002 telah merusak 544,19 hektar, penebangan liar 83,17 m³/tahun, dan pembibrikan mencapai 5.245,77 hektar (Wijana, 2013). Kelestarian hutan harus tetap dijaga dengan menjalankan prinsip pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsinya.

Masyarakat adat di Provinsi Bali memiliki keyakinan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam termasuk hutan. Nilai-nilai yang ada didalam masyarakat adat sering disebut sebagai nilai kearifan lokal. Tujuan adanya kearifan lokal yaitu sebagai panduan untuk menuntun perilaku masyarakat adat di dalam tata kehidupan komunitasnya (Salam, 2017). Masyarakat adat memiliki keterikatan hidup yang harmonis melalui kedekatan dengan lingkungan agar tetap mengacu pada tata nilai, norma, tradisi,

kepercayaan, serta kebudayaan aslinya (Rideng, Astara, & Nahak, 2018). Eksistensi kearifan lokal memuat sejumlah ketentuan bersifat mengikat kehidupan masyarakat adatnya dari generasi ke generasi menjadi landasan untuk menentukan arah pemanfaatan hutan (Rahayu dkk, 2016). Kearifan lokal masyarakat adat di Provinsi Bali dijadikan landasan dalam pengelolaan hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena ada potensi sebagai produksi dan jasa. Kontribusi hutan sebagai jasa salah satunya adalah untuk obyek wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Budiartini, Adnyawati, & Marsiti, 2019). Pemanfaatan hutan baik sebagai produksi atau jasa dalam pengelolaannya harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat adat (Suryaningsih, Purnaweni, & Izzati, 2012). Pengelolaan hutan tidak hanya dilihat dari kondisi ekosistemnya saja, tetapi juga memperhatikan fungsi dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka kajian ini akan membahas (1) model pengelolaan hutan berkearifan lokal, dan (2) konstruksi hukum pengelolaan hutan berkearifan lokal.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan hukum empiris sering disebut sebagai penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat (Sunggono, 2010). Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dengan menggali informasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui media tertulis dan media elektronik (Moleong, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kajian ini menggunakan teknik penentuan sampel *non probability sampling* yang berbentuk *purposive sampling*, selanjutnya semua data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Hutan Berkearifan Lokal

Pemerintah telah merancang beberapa model pengelolaan hutan dengan mengintegrasikan kearifan lokal terutama yang termasuk dalam kategori hutan desa. Keberadaan hutan desa merupakan salah satu dari skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah (Agusti, Nurjaya, & Kuswahyono, 2019). Model pengelolaan hutan desa dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun (Azzahra, 2019). Kebijakan mengenai hutan desa diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014. Pengesahan peraturan pengelolaan hutan memberikan motivasi masyarakat untuk menjaga kelestariannya.

Berdasarkan Bab VI Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung mencakup kegiatan usaha dan jasa. Pemanfaatan hutan dalam bidang usaha seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, makanan ternak, penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa (Rahayu dkk, 2016). Pemanfaatan hutan dalam bidang jasa seperti aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan atau penyimpanan karbon, serta pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa rotan, getah, madu, buah, jamur, dan sarang walet (Budiartini, Adnyawati, & Marsiti, 2019). Kebijakan pemanfaatan hutan dalam kegiatan usaha dan jasa memberikan peluang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program-program pengelolaan hutan *Community Based Forest Management* telah diimplementasikan di beberapa Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pola pengelolaan hutan di Indonesia direkomendasikan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya (Zaenuddin, Hidayat, & Lesmana, 2014). Keterlaksanaan program secara efektif serta efisien harus melalui berbagai pertimbangan meliputi setiap Komunitas Desa Hutan (KDH) memiliki sumber daya yang dapat

dimanfaatkan oleh warga komunitasnya, muncul ide-ide cara dan tujuan pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH), warga mampu merumuskan konsensus bersama dalam menentukan cara pemanfaatan hutan, serta memperhatikan prinsip keadilan untuk semua warga sehingga menumbuhkan rasa saling percaya (Nurjaya, 2018). Pengelolaan hutan membutuhkan partisipasi semua warga dan ada aturan yang harus dipatuhi bersama.

Komunitas desa hutan harus saling percaya, memiliki jaringan sosial, dan pranata bersama agar dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar dapat memelihara kerjasama kolektif akibat adanya hukuman dan sanksi yang diimplementasikan secara konsisten serta berkeadilan. Rekonstruksi dan revitalisasi peran komunitas desa hutan perlu difasilitasi oleh pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Junus, 1985). Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan beberapa aspek meliputi transparansi, akuntabilitas, keterbukaan akan partisipasi masyarakat, responsiveness, dan keefektifan dalam menjalankan program-program pengembangan wilayah (Andiko, 2011). Relasi sinergis dapat tercipta antara komunitas desa hutan, perusahaan, dan pemerintah yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan hutan secara berkesinambungan.

Konstruksi Hukum Pengelolaan Hutan Berkearifan Lokal

Masyarakat adat harus memiliki landasan hukum agar haknya dapat diakui oleh negara. Pengakuan terhadap masyarakat adat diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebelum perubahan yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia terdiri dari 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang mempunyai susunan asli dapat dianggap sebagai daerah bersifat istimewa. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat setelah perubahan UUD NRI 1945 berpedoman pada Pasal 18B ayat (2) yang menjelaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip negara berdasarkan undang-undang. Keberadaan masyarakat hukum adat menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman serta peradaban. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengakui adanya kebudayaan dalam suatu kelompok, tetapi belum jelas masyarakat yang dimaksud. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 jika dihubungkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya. Masyarakat adat secara hukum telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh negara.

Ketentuan terkait masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menjelaskan bahwa syarat eksistensi hukum adat meliputi sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat, serta prinsip negara berdasarkan undang-undang. Hukum adat dapat eksis sepanjang masa membutuhkan empati serta partisipasi masyarakat setempat (Widyantara dkk, 2018). Perkembangan zaman sangat mempengaruhi eksistensi hukum adat melalui teknologi yang menimbulkan dinamika di lingkungan. Eksistensi hukum adat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang harus dipandang dari kepribadian individu masing-masing. Hukum adat harus berlandaskan pada prinsip negara bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI (Salam, 2017). Pengaturan eksistensi masyarakat hukum adat memberikan konsekuensi bahwa negara telah mengakui keberadaannya.

Perumusan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 dengan kalimat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip negara yang diatur dalam undang-undang, dan selaras dengan perkembangan zaman dapat menimbulkan multitafsir sehingga perlu dilakukan revisi. Berdasarkan rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dijelaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat yang harus dilindungi. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan juga menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat

sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Posisi hukum adat sebagai pelengkap dalam hukum nasional. Berlakunya hukum adat sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan karena undang-undang lebih superior dari hukum adat (Rahardjo, 2012). Hal ini dapat dilihat sebagai implikasi penerapan hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan penerapannya sejajar dengan politik pembangunan yang sentralistik. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur dan menetapkan penguasaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak penguasaan oleh negara yang dijelaskan dalam konstitusi Indonesia diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Konsistensi hak negara untuk menguasai sumber daya alam diatur dalam Pasal 4 UU Kehutanan bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, serta menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan (Putri, Handoyo, & Santosa, 2012).

Hak negara yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 UU Kehutanan juga mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pola hubungan subyek hukum dan obyek hukum harus diatur dengan tegas karena menimbulkan peristiwa yang saling berkaitan serta akibat hukum (Rahardjo, 2012). Hak negara dalam menguasai sumber daya alam terutama hutan harus bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Prinsip pengelolaan hutan selain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, juga harus menjaga kelestariannya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana yang dipraktikkan dalam kearifan lokal berkaitan

erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu (a) menjamin terpeliharanya proses ekologis untuk menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia, (b) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan manusia, serta (c) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (Nurjaya, 2008). Kearifan lokal mengandung nilai-nilai positif sehingga mampu menjaga perilaku konservatif masyarakat adat. Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan sangat penting untuk keberlanjutan hidup semua makhluk.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Kehutanan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Kehutanan juga mengatur hubungan hukum antara negara dan pemegang hak milik terkait dengan pemanfaatan hutan serta pemungutan hasil hutan harus sesuai dengan fungsinya. Tujuan dari pemanfaatan hutan yaitu untuk memungut hasil hutan pada tanah miliknya (Rahayu dkk, 2016). Fungsi hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kehutanan yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Pelaksanaan pemungutan hasil pengelolaan hutan tetap harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan mulai dari tata cara pemungutan, pengangkutan hasil hutan, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Model pengelolaan hutan berkearifan lokal di Kabupaten Buleleng meliputi rekonstruksi dan revitalisasi peran komunitas desa hutan difasilitasi oleh pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan beberapa aspek meliputi transparansi, akuntabilitas, keterbukaan partisipasi masyarakat, responsiveness, dan keefektifan dalam menjalankan program-program pengelolaan hutan desa. Pengelolaan hutan di Kabupaten Buleleng mengacu dengan kearifan lokal di seluruh desa yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Konstruksi hukum dalam pengelolaan

hutan di Kabupaten Buleleng mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan terwujudnya kelestarian hutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2019). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanfaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300-309.
- Alhudawi, U., & Malihah, E. (2020). Kearifan Lokal Aktivitas Masyarakat Hindu Bali sebagai Sumber Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 241-251.
- Andiko. (2011). *Upaya Tiada Henti Mempromosikan Pluralisme dalam Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute, HuMa, Forest Peoples Programme.
- Azzahra, F. (2019). Status Hak atas Tanah Penduduk Desa dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 48-60.
- Budiartini, L. P., Adnyawati, N. D. M. S., & Marsiti, C. I. R. (2019). Potensi Objek Wisata Alam Hutan Raya, Desa Selat Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 10(1), 1-10.
- Junus, M. (1985). *Dasar Umum Ilmu Kehutanan*. Ujung Pandang: Universitas Halu Oleo.
- Laksono, P. M. (1995). Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Tanggapan terhadap Makalah Abdon Nababan. *Analisis Centre for Strategic and International Studies*, 24(6), 436-440.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Novianti, L. E., Hamzah, & Hariyadi, B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 261-265.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Putri, K. M., Hardoyo, S. R., & Santosa, L. W. (2012). Desa Adat Tenganan Pegriingsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(1), 28-45.
- Rahardjo, S. (2012) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., Khususiyah, N., Galudra, G., & Sofiyuddin, M. (2016). *Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Rideng, I. W., Astara, I. W. W., & Nahak, S. (2018). *Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Desa Adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng*. Bali: Universitas Warmadewa.
- Salam, R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi. *Walasuji: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1), 113-128.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryaningsih, W. H., Purnaweni, H., & Izzati, M. (2012). *Persepsi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Artikel disajikan dalam Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widyantara, I, M. M., Wijaya, I. K. K. A., Styawati, N. K. A., & Sumardika, I. N. (2018). Environment Dispute Resolution Through Awig-Awig (Customary Law) (Case Study in Desa Adat (Customary Community) of Tenganan Pegriingsingan, Regency of Karangasem, Bali). *Journal of Law, Policy and Globalization*, 70(1), 75-79.
- Wijana, N. (2013). *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*. Artikel disajikan dalam Seminar Nasional

- MIPA, Buleleng: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wijaya, I. K. K. A. (2019). Water Resources Management: Comparative of Law Indonesia and India. *Journal Of Law, Policy and Globalization*, 37(1), 50-55.
- Zaenuddin, D., Hidayat, A., & Lesmana, T. (2014). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Bogor: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.